

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FIRM SIZE*
DAN *TAX HAVEN COUNTRY UTILIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
SETELAH IMPLEMENTASI AEOI DI INDONESIA**
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)

(TESIS)

Oleh
HANDI SUTANTO



**PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FIRM SIZE*
DAN *TAX HAVEN COUNTRY UTILIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
SETELAH IMPLEMENTASI AEOI DI INDONESIA**
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)

Oleh

HANDI SUTANTO

(TESIS)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, dan Pemanfaatan Tax Haven terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Oleh

HANDI SUTANTO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan pemanfaatan *tax haven* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. *Tax avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 34 perusahaan dengan total 170 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel lainnya menunjukkan pengaruh yang bervariasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur modal berbasis utang masih menjadi strategi dominan dalam perencanaan pajak perusahaan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator dalam memperkuat kebijakan anti penghindaran pajak.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, Tax Haven*

ABSTRACT

The Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, and Tax Haven Utilization on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in Indonesia

By

Handi Sutanto

This study aims to examine the effect of transfer pricing, thin capitalization, firm size, and tax haven utilization on tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2020–2024. Tax avoidance is proxied by the Effective Tax Rate (ETR). This research employs a quantitative approach using secondary data derived from corporate financial statements and applies multiple linear regression analysis. The sample consists of 34 companies with a total of 170 observations. The findings indicate that thin capitalization has a significant effect on tax avoidance, while other variables demonstrate varying influences. These results suggest that debt-based financing remains a dominant strategy in corporate tax planning. This study provides implications for policymakers in strengthening anti-tax avoidance regulations.

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, Tax Haven*

Judul Tesis : *PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FIRM SIZE DAN TAX HAVEN COUNTRY UTILIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE* SETELAH IMPLEMENTASI AEOI DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)

Nama Mahasiswa : **Handi Sutanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2421031043

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19700801 199512 2001


Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.
NIP. 19751026 200212 2002

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Liza Alvia., S.E., M.Sc., Ak., CA
NIP. 19790721 200312 2002

MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

Anggota Penguji : **Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nanobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **28 April 2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Handi Sutanto

NPM : 2421031043

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Firm Size*, dan *Tax Haven Country Utilization* terhadap *Tax Avoidance* Setelah Implementasi AEOI di Indonesia (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020–2024)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 01 Mei 2026



Handi Sutanto

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Handi Sutanto, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juli 1987.. Penulis merupakan anak ke-4 dari pasangan Bapak Lukman Jaya dan Ibu Minarni Penulis bertempat tinggal di Bandar Lampung, Lampung.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1993 di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Teluk Betung. Pada tahun 1999 SD Xaverius Teluk betung, pada tahun 2002 SMP Xaverius I Bandar Lmapung pada tahun 2005 SMAN 2 Bandar Lampung.

Dan pada tahun 2005 kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan lulus di tahun 2008. Pada tahun 2011 kuliah di Universitas Bandar Lampung dan lulus di tahun 2014. Kemudian lanjut Pendidikan pascasrajana magsiter S2 di universitas lampung tahun masuk 2024 hingga 2026.

MOTTO

““Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.””
(**Filipi 4:13**)

MOTTO 2

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku.”
(**Mazmur 23:4**)

MOTTO 3

“Blessed to be a blessing.”

MOTTO 4

“Live an impactful life—do more than just exist.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, penyertaan, dan anugerah-Nya yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupan. Di setiap proses yang tidak mudah, di setiap keraguan, kelelahan, dan keterbatasan, Tuhan tetap setia membuka jalan, menguatkan, dan menuntun hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Diriku sendiri

Untuk setiap perjuangan yang tidak selalu terlihat, untuk setiap malam panjang yang dilalui dengan doa dan harapan, serta untuk setiap langkah kecil yang tetap dipilih meskipun terasa berat. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan bahwa setiap proses memiliki makna. Kiranya ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama dan menjadikan diri ini lebih berguna.

Orang tua tercinta

Dengan segala kerendahan hati, karya ini dipersembahkan kepada orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi dalam setiap langkah penulis. Karya ini merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih, meskipun kasih dan pengorbanan kalian tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya.

Keluarga, sahabat, dan teman-teman

Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi yang tidak ternilai.

Secara khusus, kepada *my princess of mine*, baby akuh, terima kasih atas dukungan, kasih, kesabaran, serta pengorbanan, dan karena selalu hadir serta setia mendampingi dalam setiap proses penyelesaian pendidikan ini.

Seluruh dosen dan staf Universitas Lampung

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan. Kiranya setiap kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan berkat yang berlimpah dari Tuhan.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Sebagai tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter, semoga senantiasa menjadi institusi yang unggul dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

SANWANCANA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, dan Tax Haven Country Utilization* terhadap *Tax Avoidance* Setelah Implementasi AEOI di Indonesia (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020–2024)”.

Penyusunan tesis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, bimbingan, berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini
6. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak selaku Penguji utama yang telah memberikan Ilmu, saran-saran yang membangun terhadap tesis ini.
7. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si, Ph.D selaku Penguji kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Prof. Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang luar biasa diberikan agar kami dapat menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat.
10. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung staff Magister Ilmu Akuntansi yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.

11. Orangtua tersayang dan keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung segalanya, terima kasih atas segala doa motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyusun tesis ini.
12. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2024 Bersyukur bisa mengenal teman-teman yang luar biasa dan menjalin silaturahmi yang baik.
13. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih banyak.
14. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang telah sehat, kuat menghadapi masalah, dan tantangan selama proses penulisan tesis ini hingga sekarang.

Bandarlampung, 01 Mei 2026

Handi Sutanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<u>II. TINJAUAN PUSTAKA</u>	12
2.1.Landasan Teori.....	12
2.1.1. Teori Agency	12
2.1.2. <i>Trade-Off Theory</i>	14
2.1.3. Teori <i>Hines-Rice tax haven</i>	15
2.2.Tax Avoidance	17
2.3.Transfer Pricing	19
2.4.Thin Capitalization	22
2.5.Firm Size	25
2.6.Tax haven Country Utilization.....	29
2.7.Penelitian Terdahulu.....	32
2.8.Kerangka Pemikiran	33
2.9.Hipotesis Penelitian	34
2.9.1. Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance	34
2.9.2. Pengaruh thin capitalization terhadap tax avoidance	35
2.9.3. Pengaruh firm size terhadap tax avoidance	36
2.9.4. Pengaruh tax haven country utilization terhadap tax avoidance.....	37
<u>III. METODE PENELITIAN</u>	38
3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	38
3.2. Populasi dan Sampel	40
3.3. Definisi Operasional	41
3.3.1. Variabel dependen.....	41
3.3.2. Variabel Independen	42
3.4. Metode Analisis Data	52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	59
4.2 Statistik Deskriptif	60
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	64
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	65
4.4.1 Uji Kelayakan Model Regresi.....	65
4.5 Koefisien Determinasi	66
4.6 Uji Hipotesis	66
4.6.1 H1: Transfer Pricing → Tax Avoidance	68
4.6.2 H2: Thin Capitalization → Tax Avoidance	69
4.6.3 H3: Firm Size → Tax Avoidance.....	70
4.6.4 H4: Tax haven → Tax Avoidance.....	71
4.7 Pembahasan.....	72
4.7.1 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance.....	72
4.7.2 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance.....	74
4.7.3 Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance	77
4.7.4 Pengaruh Tax haven Country Utilization Terhadap Tax Avoidance	79
V. SIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Implikasi Penelitian	84
5.2.1 Implikasi Teoritis	84
5.2.2 Implikasi Praktis.....	85
5.3 Keterbatasan Penelitian	85
5.4 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	51
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel	60
Tabel 4.2 Descriptive Statistics	61
Tabel 4.3 Nilai Minimum dan Maksimum Variabel Penelitian	62
Tabel 4.4 ANOVA ^a	65
Tabel 4.5 Model Summary ^b	66
Tabel 4.6 Coefficients ^a	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1). Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta menjadi indikator utama dalam mencerminkan kemandirian fiskal suatu negara. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 624,19 triliun atau 28,5% dari target APBN sebesar Rp 2.188,5 triliun, yang menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui kepatuhan perpajakan yang efektif.

Berdasarkan laporan tahunan pajak yang dirilis oleh Klikpajak (2024), sektor manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar sepanjang tahun 2024 dengan kontribusi sebesar Rp 411,74 triliun atau 25,4% dari total penerimaan pajak nasional. Sektor perdagangan menyusul dengan kontribusi sekitar Rp 365,28 triliun, diikuti oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 160,82 triliun serta sektor pertambangan sebesar Rp 96,35 triliun. Secara agregat, total penerimaan pajak nasional tahun 2024 mencapai Rp 1.517,5 triliun atau 76,3% dari target APBN sebesar Rp 1.988,9 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya sektor manufaktur, memiliki peran strategis dalam menopang penerimaan negara.

Namun demikian, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh korporasi multinasional masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selama periode penelitian tahun 2020–2024, fenomena *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih menunjukkan indikasi yang signifikan meskipun pemerintah telah memperkuat transparansi fiskal melalui implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Secara empiris, indikasi tersebut tercermin dari perbedaan antara tarif pajak badan yang berlaku sebesar 22% dengan nilai *Effective tax Rate* (ETR) sejumlah perusahaan manufaktur yang secara konsisten berada di bawah tarif pajak tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan mampu menekan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, baik melalui pemanfaatan insentif fiskal, perbedaan temporer, maupun pengelolaan transaksi lintas yurisdiksi (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008; Hanlon & Heitzman, 2010). Beberapa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, terdapat perusahaan yang mencatat ETR lebih rendah dari tarif pajak *statutory* dalam beberapa tahun berturut-turut, yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang bersifat sistematis dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh meningkatnya perhatian otoritas pajak terhadap transaksi lintas negara pada sektor manufaktur, khususnya yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan struktur pembiayaan intra-grup. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa perusahaan dengan transaksi afiliasi internasional dan struktur usaha multinasional memiliki risiko lebih tinggi dalam praktik pengalihan laba (*profit shifting*) yang dapat menurunkan basis pajak domestik (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Selain itu, penggunaan struktur pembiayaan berbasis utang dari entitas afiliasi serta kepemilikan anak perusahaan di yurisdiksi pajak rendah masih ditemukan pada sejumlah perusahaan manufaktur selama periode penelitian. Meskipun implementasi AEOI telah meningkatkan transparansi informasi keuangan lintas negara, fakta empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan kompleksitas struktur usaha yang tinggi masih memiliki kemampuan melakukan strategi *tax planning* untuk menekan beban pajak secara legal (OECD, 2021; Beer, De Mooij, & Liu, 2020).

Variasi tingkat ETR antar perusahaan manufaktur selama periode 2020–2024 juga menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak terjadi secara seragam. Sebagian perusahaan menunjukkan ETR mendekati tarif pajak statutory yang mengindikasikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya menunjukkan ETR yang lebih rendah secara konsisten. Perbedaan ini mencerminkan adanya heterogenitas strategi perpajakan perusahaan, yang dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, aktivitas internasional, kompleksitas transaksi, serta kebijakan perencanaan pajak masing-masing perusahaan (Rego, 2003; Richardson, Taylor, & Lanis, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* pada sektor manufaktur masih menjadi fenomena empiris yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks setelah implementasi AEOI yang diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi (OECD, 2021; Kementerian Keuangan RI, 2024). *Tax avoidance* merujuk pada upaya wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah (*loophole*) dalam sistem perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (James & Nobes, 2014). Meskipun sah secara hukum, praktik ini sering dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan pajak karena berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Fenomena tersebut tidak hanya dapat dijelaskan dari sisi regulasi, tetapi juga dari perspektif teoritis dalam hubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Perspektif *Agency Theory* perpajakan, menyebutkan praktik *tax avoidance* dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Perusahaan memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak dan efisiensi operasional, sedangkan pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui regulasi dan pengawasan fiskal. Perbedaan kepentingan tersebut menciptakan ruang bagi perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak, termasuk melalui pengaturan transaksi lintas yurisdiksi, struktur pendanaan, serta pemanfaatan yurisdiksi bertarif pajak rendah, yang pada akhirnya berkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

Secara global, praktik *tax avoidance* semakin mendapat perhatian setelah terungkapnya berbagai skandal perpajakan internasional seperti *Panama Papers* dan *Paradise Papers* yang menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan yurisdiksi bertarif pajak rendah untuk mengalihkan laba. Salah satu strategi utama yang sering digunakan adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu grup usaha lintas yurisdiksi (OECD, 2022). Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga menekan beban pajak di negara asal. Fenomena praktik penghindaran pajak melalui transaksi afiliasi juga tercermin dari meningkatnya perhatian otoritas pajak Indonesia terhadap isu *transfer pricing* dan pengalihan laba lintas yurisdiksi. Pemerintah telah mengadopsi rekomendasi OECD melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang dokumentasi *transfer pricing* yang mewajibkan perusahaan multinasional menyusun *master file*, *local file*, dan *Country-by-Country Reporting* sebagai bagian dari implementasi BEPS Action 13 guna meningkatkan transparansi transaksi hubungan istimewa. Kebijakan ini diperkuat dengan implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang memungkinkan pertukaran data keuangan antarnegara untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengalihan laba masih menjadi perhatian utama dalam sistem perpajakan Indonesia.

Selain *transfer pricing*, strategi *tax avoidance* juga dilakukan melalui *thin capitalization*, yaitu kondisi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri (OECD, 2012). Struktur pendanaan berbasis utang memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Pemerintah Indonesia telah mencoba membatasi praktik ini melalui PMK No. 169/PMK.010/2015 dengan menetapkan batas rasio utang terhadap ekuitas maksimal 4:1. Meskipun demikian, penelitian Setiawan dan Darmawan (2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* masih berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur, meskipun beberapa penelitian lain

menemukan hasil yang berbeda tergantung pada karakteristik perusahaan. Ukuran perusahaan (*firm size*) juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance*. Perusahaan besar memiliki kompleksitas transaksi yang lebih tinggi serta akses terhadap sumber daya profesional yang memungkinkan pelaksanaan strategi perencanaan pajak yang lebih optimal (Chen et al., 2010). Namun, perusahaan besar juga berada dalam sorotan publik dan pengawasan regulator yang lebih ketat sehingga dapat membatasi agresivitas penghindaran pajak (Watts & Zimmerman, 1986). Hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*, baik positif maupun negatif, sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Di sisi lain, pemanfaatan negara *tax haven* menjadi isu penting dalam ekonomi global. Zucman (2014) mencatat bahwa sekitar 8% kekayaan finansial global disimpan di yurisdiksi *tax haven*. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar dilaporkan memiliki entitas di wilayah seperti *British Virgin Islands* dan *Cayman Islands*. Penelitian Putri dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut dapat melemah setelah implementasi AEOI. Sebagai respons terhadap praktik penghindaran pajak lintas negara, OECD menggagas inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) serta penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk meningkatkan transparansi fiskal global. Indonesia mulai mengimplementasikan AEOI sejak tahun 2018 dengan lebih dari 87 yurisdiksi internasional. Namun demikian, hingga Semester I Tahun 2025, *tax ratio* Indonesia tercatat hanya 7,95% dari PDB dan masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan belum sepenuhnya mampu menekan praktik *tax avoidance* secara optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance*. Sebagian penelitian menemukan bahwa variabel-variabel tersebut meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, sementara

penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah atau bahkan negatif akibat tekanan reputasi dan pengawasan regulator. Ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap*, khususnya dalam konteks pasca implementasi AEOI di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Diraga (2023) dengan memperluas periode pengamatan menjadi tahun 2020–2024 serta menekankan konteks pasca-AEOI. Fokus penelitian dibatasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI karena sektor ini merupakan kontributor pajak terbesar dan memiliki struktur usaha yang kompleks sehingga berpotensi melakukan *praktik tax avoidance* melalui *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan pemanfaatan *tax haven*. Meskipun berbagai kebijakan penguatan transparansi fiskal seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), dokumentasi *transfer pricing*, serta implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) telah diterapkan, hasil penelitian empiris mengenai determinan *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia setelah implementasi AEOI.

Pada variabel *transfer pricing*, sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pratama dan Firmansyah (2020), Wahyuni dan Nursiam (2023), serta Ardiles, Yuliansyah, dan Suhendro (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi pihak berelasi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan profit shifting yang menurunkan beban pajak. Namun, Suntari dan Mulyani (2020) serta Hidayat dan Susanti (2021) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, khususnya setelah peningkatan regulasi dokumentasi *transfer pricing* dan pengawasan fiskal. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *arm's length* dapat membatasi agresivitas penghindaran pajak, sehingga pengaruh *transfer pricing* menjadi tidak konsisten.

Pada variabel *thin capitalization*, Christina dan Dahlia (2019), Dewi dan Jati (2021), serta Utami dan Irawan (2022) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan memanfaatkan *interest tax shield* untuk menurunkan laba kena pajak. Namun, Ramadhan (2023) menemukan bahwa setelah penerapan pembatasan rasio utang melalui *thin capitalization rule*, pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* justru melemah. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak selalu berpengaruh signifikan, tergantung pada tingkat pengawasan fiskal dan struktur kepemilikan perusahaan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya empirical gap terkait efektivitas pembatasan struktur modal dalam menekan praktik penghindaran pajak. Pada variabel *firm size*, Rego (2003), Annisa, Endang, dan Rosa (2018), serta Fahmi dan Yanti (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan besar memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih tinggi. Namun, Darmadi dan Zulaikha (2019) serta Puspita dan Febrianti (2017) menemukan bahwa perusahaan besar justru cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan karena menghadapi tekanan reputasi dan pengawasan publik yang lebih tinggi. Hasil yang bertolak belakang ini menunjukkan adanya kontradiksi antara *Agency Theory* dan *political cost theory*, sehingga pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Pada variabel *tax haven country utilization*, Widodo (2020), Firmansyah dan Mulya (2021), serta Putri dan Herlina (2023) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi di negara *tax haven* memiliki tingkat *tax avoidance* lebih tinggi melalui mekanisme *profit shifting*. Namun, Hastuti dan Darmawan (2022) menunjukkan bahwa setelah implementasi AEOI, pengaruh penggunaan *tax haven* terhadap *tax avoidance* menjadi tidak signifikan karena meningkatnya transparansi informasi lintas negara. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terkait efektivitas AEOI dalam membatasi penggunaan yurisdiksi pajak rendah sebagai strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap empiris yang menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing, thin capitalization, firm size, dan tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance* masih belum konsisten, khususnya dalam konteks setelah implementasi AEOI di Indonesia. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan akibat peningkatan regulasi, transparansi fiskal, dan pengawasan otoritas pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris kembali untuk memahami apakah variabel-variabel tersebut masih menjadi determinan utama *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam periode pasca-AEOI. Berdasarkan fenomena empiris, dinamika regulasi perpajakan internasional, serta ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu, diperlukan pengujian ulang terhadap determinan praktik *tax avoidance* dalam konteks pasca implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* di Indonesia. Kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, struktur pendanaan, skala operasi perusahaan, serta pemanfaatan negara *tax haven* menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang masih menunjukkan hasil beragam, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan AEOI dalam menekan praktik *tax avoidance* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* di Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi data keuangan lintas yurisdiksi dan menekan praktik *tax avoidance*. Meskipun AEOI telah diberlakukan, berbagai strategi penghindaran pajak masih marak dilakukan oleh perusahaan, baik melalui manipulasi harga transaksi, pengaturan struktur modal, maupun pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Permasalahan muncul ketika otoritas pajak dituntut untuk menguji sejauh mana AEOI mampu membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan praktik tersebut.

Praktik *transfer pricing* tetap menjadi isu utama karena penentuan harga wajar (*arm's length principle*) sulit diverifikasi, sehingga perusahaan masih berpotensi mengalihkan laba untuk menekan beban pajak. Selanjutnya praktik *thin capitalization* dengan penggunaan utang berlebihan dari afiliasi luar negeri juga menjadi tantangan, meskipun AEOI memfasilitasi transparansi data pinjaman antarperusahaan. Begitu juga ukuran perusahaan (*firm size*) menjadi faktor penting, karena semakin besar perusahaan maka semakin kompleks pula transaksi internasional yang dilakukan, sehingga membuka peluang untuk *tax avoidance* meskipun disertai dengan pengawasan publik yang lebih ketat. Pemanfaatan *tax haven country* masih sering digunakan sebagai strategi *profit shifting*, padahal AEOI secara khusus ditujukan untuk menutup celah tersebut. Mempertimbangkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance* setelah implementasi AEOI:

1. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *tax haven country utilization* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*;
3. Untuk menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*;

4. Untuk menganalisis pengaruh *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance*;

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a) Memberikan kontribusi bagi kajian akademik terkait perpajakan, khususnya strategi *tax avoidance*.
- b) Membantu memahami bagaimana faktor-faktor seperti *transfer pricing* dalam grup usaha, struktur modal berbasis utang tinggi, *firm size* (skala perusahaan), dan penggunaan wilayah berfasilitas pajak rendah memengaruhi strategi *tax avoidance*.
- c) Dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan model analisis yang lebih kompleks terkait *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

- 1) Memberikan wawasan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi praktik *tax avoidance*.
- 2) Membantu dalam penyusunan regulasi terkait *transfer pricing* dalam grup usaha, batasan utang (struktur modal berbasis utang tinggi rules), dan penggunaan wilayah berfasilitas pajak rendah agar lebih optimal dalam mengurangi *tax avoidance*.

b) Bagi Perusahaan

- 1) Membantu perusahaan dalam memahami implikasi pajak dari strategi bisnis mereka, terutama dalam hal struktur permodalan, penggunaan harga transfer, dan keputusan ekspansi ke wilayah berfasilitas pajak

rendah.

- 2) Memberikan wawasan mengenai risiko dan konsekuensi dari strategi *tax avoidance*, terutama terkait kepatuhan terhadap peraturan pajak.

c) Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

- 1) Membantu investor dalam menilai risiko perusahaan terkait strategi *tax avoidance*.
- 2) Memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana kebijakan pajak dapat memengaruhi nilai perusahaan

3. Manfaat Regulasi dan Kebijakan

a) Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pajak

Membantu regulator menilai apakah kebijakan pajak yang ada sudah cukup untuk mencegah praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dalam grup usaha dan struktur modal berbasis utang.

b) Rekomendasi Kebijakan

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang lebih baik dalam mencegah perusahaan memanfaatkan wilayah berfasilitas pajak rendah atau menggunakan strategi *tax avoidance* lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agency

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam mengelola sumber daya ekonomi. Konteks perusahaan modern, teori ini tidak hanya menjelaskan konflik antara pemegang saham dan manajemen, tetapi juga dapat diperluas pada hubungan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Perluasan perspektif ini menjadi relevan dalam kajian perpajakan karena keputusan perusahaan terkait strategi pajak sering kali mencerminkan perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut.

Perspektif perpajakan, *Agency Theory* menjelaskan adanya konflik kepentingan antara perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak dengan pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kepatuhan fiskal. Perusahaan memiliki insentif ekonomi untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien, sedangkan pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan ruang bagi perusahaan untuk melakukan strategi *tax planning* hingga *tax avoidance* selama masih berada dalam batas regulasi yang berlaku.

Konflik tersebut semakin kompleks karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap

informasi internal terkait struktur transaksi, kebijakan pendanaan, serta aktivitas lintas yurisdiksi yang tidak sepenuhnya dapat diamati oleh pemerintah. Kondisi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk menekan beban pajak secara legal, misalnya melalui pengaturan transaksi afiliasi, struktur pendanaan berbasis utang, maupun pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, *Agency Theory* dalam konteks perpajakan menekankan bahwa perilaku *tax avoidance* merupakan konsekuensi logis dari perbedaan tujuan antara wajib pajak dan otoritas fiskal.

Agency Theory digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan mengapa perusahaan memiliki motivasi melakukan strategi pengelolaan pajak yang dapat menurunkan *Effective tax Rate* (ETR). Semakin besar peluang perusahaan memanfaatkan asimetri informasi dan kompleksitas transaksi, semakin besar pula potensi terjadinya *tax avoidance*. Di sisi lain, pemerintah berupaya membatasi praktik tersebut melalui kebijakan pengawasan seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI), aturan *transfer pricing*, serta pembatasan *thin capitalization*. Interaksi antara kepentingan perusahaan dan pemerintah inilah yang menjadi dasar teoritis dalam memahami hubungan antara variabel penelitian dan perilaku *tax avoidance*. *Agency Theory* memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa *tax avoidance* bukan hanya akibat keputusan manajerial semata, melainkan merupakan hasil dari dinamika hubungan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Teori ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana perusahaan merespons tekanan regulasi sekaligus memanfaatkan peluang perencanaan pajak dalam sistem perpajakan modern.

Hubungan keagenan tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajemen, tetapi juga antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Perusahaan memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, sedangkan pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara melalui regulasi dan pengawasan. Ketidakseimbangan informasi dan perbedaan kepentingan tersebut mendorong

munculnya praktik tax avoidance sebagai bentuk respons rasional perusahaan terhadap tekanan fiskal (Desai & Dharmapala, 2006; Hanlon & Heitzman, 2010).

2.1.2. *Trade-Off Theory*

Trade-Off Theory pertama kali diperkenalkan oleh Kraus dan Litzenberger pada tahun 1973. Mereka mengembangkan model struktur modal dengan memasukkan dua aspek penting, yaitu manfaat pajak dari penggunaan utang (*tax shield*) dan biaya kebangkrutan (*bankruptcy cost*). Sejak saat itu, teori ini menjadi salah satu landasan utama dalam menjelaskan perilaku perusahaan dalam menentukan komposisi pendanaan antara utang dan ekuitas.

Secara sederhana, *Trade-Off Theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan selalu menimbang untung-rugi dalam menggunakan utang. Di satu sisi, utang menguntungkan karena bunga yang dibayarkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, di sisi lain, utang yang terlalu besar bisa berbahaya karena meningkatkan risiko gagal bayar, kebangkrutan, dan biaya tambahan. Karena itu, perusahaan harus mencari titik keseimbangan, yaitu berapa besar utang yang masih memberikan manfaat pajak tanpa menimbulkan risiko finansial yang berlebihan (Modigliani & Miller, 1963).

Teori ini relevan dengan *thin capitalization* karena menjelaskan alasan mengapa perusahaan multinasional sering membiayai anak perusahaannya dengan utang intra-grup dalam jumlah besar. Semakin tinggi proporsi utang, semakin besar pula beban bunga yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak secara signifikan. Semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, semakin besar peluang perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun, keputusan ini tidak lepas dari pertimbangan risiko, karena utang yang berlebihan dapat meningkatkan biaya kebangkrutan dan menimbulkan perhatian regulator pajak (Modigliani & Miller, 1963; Ramadhan, 2023).

Trade-Off Theory telah diimplementasikan untuk menjelaskan bagaimana *thin*

capitalization mendorong praktik *tax avoidance*. Misalnya, Ramadhan (2023) dalam *Journal of Accounting and Investment* (Scopus Q3) menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan *thin capitalization rule* efektif mengurangi intensitas *tax avoidance*, meski efeknya berbeda antar sektor. Hasil ini konsisten dengan konsep *Trade-Off* antara manfaat penghematan pajak dan risiko keuangan berlebih. Di ranah publikasi lokal, Kurniawati dan Mukti (2023) dalam jurnal SINTA 2 menggunakan model empiris yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun hanya ketika dimoderasi oleh kepemilikan institusional, mendukung pendekatan teori bahwa mekanisme pengawasan internal dapat memengaruhi *Trade-Off* ini. Studi lain oleh Gouwvara dan Susanty (2023) mendapati *thin capitalization* memiliki pengaruh langsung terhadap *tax avoidance* di sektor manufaktur Indonesia, yang mencerminkan aplikasi teori struktur modal dalam konteks lokal. Kombinasi hasil ini memperjelas bahwa *Trade-Off Theory* sangat sesuai untuk mendasari pembahasan tentang *thin capitalization* sebagai strategi pengurangan beban pajak dalam penelitian Anda.

Trade-Off Theory sangat cocok digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yang mengkaji hubungan *thin capitalization* dengan *tax avoidance*. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang jelas mengenai bagaimana perusahaan mengambil keputusan pendanaan dengan mempertimbangkan manfaat pajak dan biaya keuangan. Selain itu, teori ini juga mampu menjelaskan praktik nyata di lapangan, khususnya pada perusahaan multinasional yang sering menggunakan utang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan beban pajak. Teori ini memberikan dasar akademis yang kuat untuk merumuskan hipotesis serta menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

2.1.3. Teori *Hines-Rice tax haven*

Teori *Hines-Rice tax haven* pertama kali diperkenalkan oleh Hines dan Rice (1994). Hines dan Rice menganalisis perilaku perusahaan multinasional Amerika Serikat dalam memanfaatkan *tax haven* sebagai sarana untuk meminimalkan beban

pajak global. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* mampu mengurangi kewajiban pajaknya secara signifikan melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah.

Menurut *Hines-Rice tax haven Theory*, perusahaan multinasional memanfaatkan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak global melalui pengalihan laba (*profit shifting*). Teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan entitas di *tax haven* memungkinkan perusahaan untuk menyalurkan transaksi afiliasi, seperti *transfer pricing* atau pengaturan pembiayaan, sehingga laba yang seharusnya dikenakan pajak di negara dengan tarif tinggi dapat dialihkan ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan secara fiskal. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat menekan beban pajak efektif (*effective tax rate*) tanpa harus mengubah aktivitas bisnis riil. Oleh karena itu, semakin besar keterlibatan atau kepemilikan perusahaan pada entitas di *tax haven*, semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini menjadikan *Hines-Rice tax haven Theory* kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara kepemilikan *tax haven* dan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penggunaan *Hines-Rice tax haven Theory* dalam penelitian empiris semakin berkembang dalam lima tahun terakhir, terutama dalam menganalisis hubungan kepemilikan *tax haven* dengan praktik *tax avoidance*. Misalnya, studi oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2020) menemukan bahwa perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di negara *tax haven* cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*, karena adanya insentif untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Penelitian serupa oleh Lohse dan Riedel (2021) juga menunjukkan bahwa keberadaan anak perusahaan di *tax haven* meningkatkan peluang perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *profit shifting*. Lebih lanjut, Pramudito dan Sari (2021) menguji peran kepemilikan entitas *offshore* dan menemukan bahwa struktur kepemilikan melalui negara *tax haven* berkorelasi positif dengan tingkat *effective tax rate gap* sebagai proksi *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian Nasution dan Fitri (2022) menegaskan bahwa perusahaan manufaktur

dengan afiliasi di *tax haven* lebih berisiko menggunakan transaksi antar perusahaan untuk menurunkan beban pajak domestik.

Hines-Rice tax haven Theory memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan afiliasi di yurisdiksi *tax haven* dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi manajemen pajak. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan multinasional dapat secara sistematis mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah guna menurunkan kewajiban pajak efektif di negara asal. Teori tersebut mendukung hipotesis bahwa kepemilikan anak perusahaan di *tax haven* merupakan instrumen yang dirancang untuk mencapai efisiensi pajak, sehingga sangat relevan untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap praktik *tax avoidance*.

2.2. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum, dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam sistem perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Hanlon dan Heitzman (2010) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berada dalam spektrum strategi perencanaan pajak, mulai dari yang konservatif hingga agresif, tergantung pada tujuan dan kompleksitas transaksi yang digunakan perusahaan. *Tax avoidance* sering dikaitkan dengan strategi pengalihan laba, pemanfaatan perbedaan regulasi antar negara, serta struktur transaksi yang kompleks (Hanlon & Heitzman, 2010).

Perbedaan utama antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada aspek legalitas. *tax evasion* merupakan tindakan ilegal berupa manipulasi atau menyembunyikan informasi untuk menghindari pajak, sedangkan *tax avoidance* bersifat legal meskipun sering dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan pajak. Scholes, Wolfson, Erickson, Maydew, dan Shevlin (2015) dalam *Taxes and Business Strategy* menyatakan bahwa perusahaan memandang pajak sebagai komponen biaya yang dapat dikelola melalui strategi bisnis, sehingga perencanaan pajak menjadi

bagian integral dari keputusan korporasi dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, strategi *tax avoidance* yang agresif dapat meningkatkan risiko regulasi dan reputasi perusahaan (Scholes et al., 2015).

Praktik *tax avoidance* mendorong pemerintah menerapkan berbagai instrumen pengawasan, seperti *Specific Anti-Avoidance Rules* (SAAR) dan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR). OECD (2017) menjelaskan bahwa GAAR digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang secara formal legal tetapi bertujuan utama memperoleh manfaat pajak yang tidak sejalan dengan substansi ekonomi. Di Indonesia, penguatan transparansi fiskal melalui implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 bertujuan memperluas akses informasi keuangan lintas negara sehingga praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi dapat dideteksi lebih efektif (OECD, 2017; Kementerian Keuangan RI, 2017).

Karena *tax avoidance* tidak dapat diobservasi secara langsung, penelitian empiris umumnya menggunakan proksi berbasis laporan keuangan, seperti *Effective tax Rate* (ETR), *Effective tax Rate* (ETR), dan *Book-tax Differences*. Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa pemilihan proksi harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karena masing-masing ukuran menangkap dimensi yang berbeda dari perilaku penghindaran pajak. Proksi berbasis kas dinilai lebih mencerminkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan ukuran berbasis akrual (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tax avoidance diukur menggunakan *Effective tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara pajak penghasilan yang dibayar secara kas terhadap laba sebelum pajak. Mills, Erickson, dan Maydew (1998) menjelaskan bahwa ETR mampu menggambarkan tingkat penghindaran pajak jangka panjang karena mencerminkan pajak kas yang benar-benar dibayarkan perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, karena perusahaan membayar pajak lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak (Mills et al., 1998).

Penggunaan ETR juga memiliki keunggulan dalam menangkap dampak nyata strategi penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan multinasional yang memanfaatkan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven* untuk menekan beban pajak kas. Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan mempertahankan ETR rendah dalam jangka panjang cenderung memiliki strategi *tax avoidance* yang sistematis dan berkelanjutan. Namun, ukuran ini tetap perlu diinterpretasikan hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh faktor *non-avoidance* seperti insentif pajak, kompensasi rugi fiskal, dan perbedaan temporer (Dyreng et al., 2008).

Praktik *tax avoidance* semakin mendapat perhatian melalui kebijakan global seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), *Country-by-Country Reporting* (CbCR), dan AEOI yang bertujuan meningkatkan transparansi fiskal. OECD (2017) menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk membatasi praktik pengalihan laba dan mempersempit ruang penghindaran pajak lintas negara. Meskipun demikian, perusahaan dengan struktur global dan kompleksitas transaksi tinggi masih memiliki kemampuan untuk melakukan *tax planning* secara legal, sehingga *tax avoidance* tetap menjadi fenomena penting dalam penelitian perpajakan internasional (OECD, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, *tax avoidance* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai strategi perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan celah regulasi, yang diukur menggunakan *Effective tax Rate* (ETR). Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Variabel ini dipilih karena mampu merepresentasikan beban pajak kas yang sebenarnya dibayarkan perusahaan serta relevan untuk mengkaji efektivitas strategi penghindaran pajak dalam konteks pasca-implementasi AEOI.

2.3. Transfer Pricing

OECD mendefinisikan *transfer pricing* sebagai mekanisme penetapan harga atas transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa yang harus mengikuti

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yaitu harga yang seharusnya berlaku apabila transaksi dilakukan antara pihak independen dalam kondisi yang sebanding (OECD, 2022). Prinsip ini menjadi standar global untuk memastikan bahwa alokasi laba antar yurisdiksi mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya serta mencegah manipulasi harga transfer yang dapat menggerus basis pajak.

Transfer pricing merupakan instrumen strategis dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional. Perusahaan dapat mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas afiliasi melalui penetapan harga transfer sehingga laba kena pajak pada yurisdiksi tertentu dapat diminimalkan. Scholes et al. (2015) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung mengoptimalkan struktur transaksi internal untuk mencapai efisiensi pajak global, terutama ketika terdapat perbedaan tarif pajak antar negara. Strategi ini memungkinkan perusahaan menekan *effective tax rate* secara legal melalui pengaturan harga intra-grup dan alokasi laba lintas yurisdiksi.

Secara empiris, *transfer pricing* diakui sebagai salah satu kanal utama praktik penghindaran pajak global. Beer et al. (2020) menunjukkan bahwa manipulasi harga transfer merupakan mekanisme dominan dalam praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS), di mana perusahaan multinasional mengalihkan laba melalui transaksi intra-grup untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak internasional. Temuan ini diperkuat oleh laporan OECD (2021) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas transaksi afiliasi tinggi cenderung memiliki *effective tax rate* lebih rendah, yang mengindikasikan hubungan antara aktivitas *transfer pricing* dan praktik *tax avoidance*.

Seiring dengan globalisasi dan digitalisasi ekonomi, praktik *transfer pricing* menjadi semakin kompleks. Johansson et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan multinasional menggunakan kombinasi transaksi barang, jasa, royalti, dan pembiayaan intra-grup untuk mengoptimalkan beban pajak lintas negara. Kompleksitas ini diperkuat oleh perbedaan regulasi perpajakan antar yurisdiksi yang

menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dalam penentuan harga transfer. Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi fokus utama kebijakan internasional seperti BEPS dan kewajiban dokumentasi *transfer pricing* untuk mencegah praktik pengalihan laba yang tidak wajar.

Praktik *transfer pricing* diatur melalui PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan perusahaan menyusun dokumentasi *transfer pricing* berupa *master file*, *local file*, dan *country-by-country report* untuk membuktikan penerapan *arm's length principle*. Regulasi ini bertujuan meningkatkan transparansi transaksi afiliasi serta menekan praktik penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer. Namun demikian, meskipun pengawasan semakin ketat, perusahaan multinasional masih memiliki ruang untuk melakukan perencanaan pajak melalui struktur transaksi internal yang kompleks dan lintas yurisdiksi (OECD, 2022; Beer et al., 2020).

Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, *transfer pricing* merupakan variabel yang relevan dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Praktik ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan multinasional dalam mengalokasikan laba antar yurisdiksi sehingga mampu menekan beban pajak secara global. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui mekanisme *profit shifting* lintas negara (Scholes et al., 2015; Beer et al., 2020).

Meskipun secara teoritis *transfer pricing* dipandang sebagai salah satu mekanisme utama dalam praktik *tax avoidance* melalui strategi *profit shifting*, hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang belum konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pratama dan Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa intensitas transaksi pihak berelasi secara signifikan meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan serupa disampaikan oleh Wahyuni dan Nursiam (2023) serta Ardiles, Yuliansyah, dan Suhendro (2024), yang menemukan bahwa perusahaan

dengan aktivitas transaksi afiliasi yang tinggi cenderung memiliki *effective tax rate* yang lebih rendah, yang mengindikasikan praktik *profit shifting* melalui pengaturan harga transfer.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Suntari dan Mulyani (2020) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, khususnya setelah penguatan regulasi dokumentasi *transfer pricing* dan implementasi kebijakan BEPS. Hidayat dan Susanti (2021) juga menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menjadi lemah ketika perusahaan berada di bawah pengawasan fiskal yang lebih ketat. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *arm's length* yang lebih ketat dapat membatasi agresivitas penghindaran pajak, sehingga aktivitas *transfer pricing* tidak selalu mencerminkan praktik *tax avoidance* yang signifikan.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *empirical gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan instrumen utama dalam praktik *tax avoidance* melalui mekanisme pengalihan laba lintas yurisdiksi, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan transparansi fiskal, kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, serta implementasi AEOI dapat menekan efektivitas strategi tersebut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara spesifik menguji pengaruh *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur dalam periode pasca implementasi AEOI, yang ditandai dengan peningkatan akses informasi lintas negara dan penguatan pengawasan transaksi pihak berelasi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris kembali untuk memahami apakah *transfer pricing* masih menjadi determinan signifikan *tax avoidance* dalam konteks regulasi perpajakan modern dan transparansi fiskal global.

2.4. Thin Capitalization

Thin capitalization dioperasionalkan melalui rasio *leverage*, yaitu perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan struktur

pendanaan perusahaan serta tingkat ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang yang berpotensi menghasilkan manfaat pajak melalui beban bunga.

Thin Capitalization merupakan kondisi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri dalam struktur pendanaannya, khususnya utang dari pihak afiliasi. Struktur pendanaan berbasis utang memberikan keuntungan berupa pengurangan pajak melalui beban bunga (*interest tax shield*), sehingga sering dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak. Modigliani dan Miller (1963) menjelaskan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena bunga pinjaman bersifat *deductible* terhadap pajak, sehingga menciptakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan leverage dalam rangka efisiensi pajak.

Thin capitalization berkaitan erat dengan *Trade-Off Theory*, di mana perusahaan mempertimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dengan risiko finansial yang ditimbulkan. Falbo (2018) menyatakan bahwa perusahaan multinasional sering menggunakan utang intra-grup untuk memindahkan laba melalui pembayaran bunga kepada entitas afiliasi di yurisdiksi pajak rendah. Strategi ini memungkinkan perusahaan menurunkan laba kena pajak di negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi pajak secara global. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, semakin besar peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui mekanisme *interest shifting*.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan pembatasan *thin capitalization* melalui PMK No. 169/PMK.010/2015 yang menetapkan batas rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) maksimal sebesar 4:1 untuk pengakuan biaya bunga sebagai pengurang pajak. Regulasi ini bertujuan mencegah perusahaan menggunakan utang secara berlebihan sebagai sarana penghindaran pajak. Namun, meskipun aturan ini telah diberlakukan, praktik *thin capitalization* masih menjadi isu penting dalam pengawasan perpajakan karena perusahaan dapat menggunakan berbagai skema pembiayaan intra-grup yang kompleks (Ramadhan, 2023).

Hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Christina dan Dahlia (2019) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia, menunjukkan bahwa *leverage* tinggi meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan serupa disampaikan oleh Dewi dan Jati (2021) serta Utami dan Irawan (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio utang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance*. Selain itu, Novitasari dan Ratnawati (2022) juga menunjukkan bahwa *thin capitalization* menjadi salah satu faktor utama dalam strategi pengalihan laba perusahaan multinasional.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Ramadhan (2023) menemukan bahwa *implementasi* aturan pembatasan *thin capitalization* di Indonesia justru menekan praktik *tax avoidance*, karena perusahaan dengan *leverage* tinggi berada di bawah pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak. Hidayat dan Susanti (2021) juga menemukan bahwa pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* tidak selalu signifikan, tergantung pada struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara *thin capitalization* dan *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh regulasi serta mekanisme pengawasan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks pasca implementasi AEOI dan kebijakan pengawasan perpajakan yang semakin ketat. Sebagian penelitian menunjukkan *thin capitalization* meningkatkan *tax avoidance* melalui *interest tax shield*, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa regulasi pembatasan utang dapat menekan praktik tersebut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan secara spesifik pengaruh *thin capitalization* pada perusahaan manufaktur dalam periode pasca-AEOI. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji kembali pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

dalam konteks regulasi perpajakan terbaru dan transparansi keuangan lintas negara (Ramadhan, 2023; Christina & Dahlia, 2019).

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, *thin capitalization* tetap menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Struktur pendanaan *berbasis* utang memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengurangan pajak melalui beban bunga, namun pada saat yang sama juga menghadapi pembatasan regulasi dan pengawasan fiskal. Oleh karena itu, hubungan antara *thin capitalization* dan *tax avoidance* menjadi relevan untuk diuji secara empiris dalam penelitian ini guna memahami bagaimana perusahaan merespons kebijakan perpajakan modern dalam praktik pengelolaan pajak mereka (Dewi & Jati, 2021; Ramadhan, 2023).

Thin capitalization berkaitan erat dengan struktur pendanaan perusahaan, khususnya penggunaan utang dalam jumlah besar dibandingkan modal sendiri. Tingkat penggunaan utang tersebut sering disebut sebagai *leverage*. Dengan demikian, istilah *leverage* dalam penelitian ini merujuk pada rasio penggunaan utang perusahaan dalam struktur modalnya. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan ETR dan meningkatkan indikasi *tax avoidance*.

2.5. Firm Size

Firm size (ukuran perusahaan) menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang umumnya diukur menggunakan total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya, kompleksitas operasional, serta tingkat visibilitas perusahaan di mata regulator dan publik. Siregar dan Utama (2008) menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian yang lebih kompleks dan aktivitas ekonomi yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil, sehingga berpotensi memiliki strategi keuangan dan perpajakan yang lebih terstruktur.

Ukuran perusahaan berkaitan dengan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi, sehingga memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan kebijakan yang dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan sumber daya besar memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks, termasuk memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak secara legal.

Dari sudut pandang perpajakan, perusahaan besar memiliki dua karakteristik utama yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses terhadap konsultan pajak yang memungkinkan mereka melakukan *tax planning* secara lebih efektif. Frank, Lynch, dan Rego (2009) menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat *tax planning* yang lebih tinggi karena kemampuan finansial dan struktur organisasi yang kompleks. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan regulator yang lebih ketat, sehingga praktik penghindaran pajak yang agresif dapat meningkatkan risiko reputasi dan sanksi fiskal.

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan *firm size* dan *tax avoidance*. Annisa, Endang, dan Rosa (2018) serta Fahmi dan Yanti (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak dan memanfaatkan celah regulasi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Mardiasmo dan Pradipta (2020) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset besar cenderung memiliki *effective tax rate* lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Puspita dan Febrianti (2017) serta Darmadi dan Zulaikha (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan dan menghindari risiko reputasi.

Selain itu, penelitian oleh Yuliasari, Nugroho, dan Damayanti (2024) menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur kepemilikan dan koneksi politik, sehingga hubungan *firm size* dan *tax avoidance* tidak selalu konsisten.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *mixed findings* dalam literatur terkait pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih agresif dalam *tax planning* karena memiliki sumber daya dan kompleksitas operasional yang tinggi, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh karena berada di bawah pengawasan regulator dan publik yang lebih ketat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh regulasi, tata kelola perusahaan, serta karakteristik industri.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* terkait pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia setelah implementasi AEOI dan peningkatan transparansi fiskal global. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara spesifik menguji bagaimana ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance* dalam kondisi pengawasan pajak yang semakin ketat. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* untuk memahami apakah perusahaan besar lebih agresif atau lebih patuh dalam praktik perpajakan modern.

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, *firm size* menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya, kompleksitas operasional, serta tingkat pengawasan yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, pengujian empiris terhadap pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* menjadi relevan untuk memahami bagaimana karakteristik perusahaan memengaruhi strategi pengelolaan pajak dalam konteks regulasi perpajakan modern (Frank et al., 2009; Jensen & Meckling, 1976).

Meskipun dalam banyak penelitian *firm size* sering diperlakukan sebagai variabel kontrol, dalam konteks penelitian ini *firm size* diposisikan sebagai variabel independen utama karena secara teoritis dan empiris ukuran perusahaan memiliki peran strategis dalam menentukan perilaku perencanaan pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih kompleks, struktur organisasi yang lebih luas, serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih sistematis, sehingga berpotensi lebih agresif dalam memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak. Rego (2003) menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi karena memiliki kapasitas finansial dan akses terhadap konsultan pajak yang lebih baik, yang memungkinkan optimalisasi strategi *tax planning*.

Selain itu, dari perspektif *Agency Theory*, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks serta aktivitas operasional yang lebih luas. Kompleksitas tersebut memungkinkan manajemen memiliki lebih banyak peluang dalam melakukan perencanaan pajak sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, sehingga manajer dapat memanfaatkan kebijakan tertentu, termasuk strategi perpajakan, untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Selain itu, perusahaan yang berukuran besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti tenaga ahli perpajakan, konsultan pajak, serta sistem manajemen yang lebih kompleks. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan menyusun strategi *tax planning* yang lebih efektif dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan beban pajak secara lebih optimal.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Rego (2003), Richardson dan Lanis (2016), serta Fahmi dan Yanti (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Darmadi dan Zulaikha (2019) serta Puspita dan Febrianti (2017) menemukan bahwa perusahaan besar justru cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga pengaruh *firm size* dapat bersifat negatif. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa *firm size* merupakan variabel yang memiliki peran langsung dan kompleks terhadap perilaku penghindaran pajak, bukan sekadar faktor pengendali.

Lebih lanjut, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada perusahaan manufaktur dengan kompleksitas operasi, transaksi internasional, dan struktur organisasi yang besar, ukuran perusahaan menjadi indikator utama kapasitas perusahaan dalam melakukan strategi *tax planning*, termasuk melalui mekanisme *transfer pricing*, *thin capitalization*, maupun pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah. Oleh karena itu, *firm size* diposisikan sebagai variabel independen utama untuk menguji secara langsung pengaruh kapasitas ekonomi dan kompleksitas perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*, bukan hanya sebagai variabel kontrol statistik.

2.6. Tax haven Country Utilization

Tax haven country utilization merujuk pada pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak sangat rendah atau nol, tingkat kerahasiaan keuangan tinggi, serta regulasi pajak yang longgar oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak global. Rego (2003) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional sering memanfaatkan entitas di *tax haven* untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif pajak rendah melalui berbagai mekanisme seperti royalti, jasa intra-grup, dan pembiayaan internal. Praktik ini menjadi salah satu strategi utama dalam *corporate tax avoidance* lintas negara.

Praktik pemanfaatan *tax haven* berkaitan dengan upaya perusahaan memaksimalkan laba setelah pajak melalui pengalihan laba (*profit shifting*). Taylor, Richardson, dan Lanis (2015) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan afiliasi di *tax haven* cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara.

Organisasi internasional seperti OECD dan IMF telah mendorong transparansi pajak melalui kebijakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, serta *Country-by-Country Reporting (CbCR)* untuk membatasi praktik penghindaran pajak lintas negara. Oats dan Tuck (2019) menyatakan bahwa peningkatan transparansi pajak global bertujuan mengurangi penyalahgunaan *tax haven* dengan meningkatkan akses informasi lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, perusahaan multinasional masih memiliki peluang memanfaatkan struktur global yang kompleks untuk menekan beban pajak.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berhubungan erat dengan praktik *tax avoidance*. Prasetyo (2021), Widodo (2020), serta Putri dan Herlina (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme pengalihan laba lintas negara. Temuan ini diperkuat oleh Nurdiansyah dan M. (2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan *tax haven* merupakan salah satu faktor utama yang mendorong praktik *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia.

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa *tax haven country utilization* memiliki peran signifikan dalam meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Rini, Dipa, dan Yudha (2022) menemukan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui kombinasi strategi *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Hasil serupa juga disampaikan oleh Ruknan, Khair, dan Diraga (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* cenderung memiliki tingkat *tax aggressiveness* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa afiliasi di yurisdiksi tersebut.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *tax haven* terhadap *tax avoidance* dapat melemah setelah penguatan regulasi global. Oats dan Tuck (2019) menyatakan bahwa peningkatan transparansi pajak, pertukaran informasi otomatis, dan kewajiban pelaporan multinasional dapat mengurangi efektivitas penggunaan *tax haven* sebagai strategi penghindaran pajak. Selain itu, Hastuti dan Darmawan (2022) menunjukkan bahwa implementasi AEOI di Indonesia meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi pengalihan laba, sehingga perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam memanfaatkan *tax haven*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *mixed findings* dalam literatur terkait pengaruh *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance*. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa *tax haven* meningkatkan praktik penghindaran pajak melalui *profit shifting*, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan transparansi fiskal global dapat menekan efektivitas strategi tersebut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum secara spesifik menguji pengaruh pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dalam periode pasca implementasi AEOI dan kebijakan BEPS.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu apakah pemanfaatan *tax haven* masih menjadi determinan signifikan *tax avoidance* setelah penguatan transparansi fiskal global. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia untuk memahami bagaimana perusahaan merespons perubahan regulasi perpajakan internasional dalam praktik pengelolaan pajak mereka (Nurdiansyah & M., 2023; Ruknan et al., 2024).

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, *tax haven country utilization* menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* perusahaan multinasional. Pemanfaatan yurisdiksi bertarif pajak rendah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengalokasikan laba secara strategis guna menekan beban pajak global. Oleh karena itu, pengujian empiris terhadap hubungan *tax haven*

country utilization dan *tax avoidance* menjadi relevan dalam konteks regulasi perpajakan modern dan transparansi fiskal internasional (Taylor et al., 2015; Oats & Tuck, 2019).

2.7. Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan pemanfaatan negara *tax haven* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi hasil temuan dalam menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Pratama dan Firmansyah (2020) serta Wahyuni dan Nursiam (2023) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Suntari dan Mulyani (2020) tidak menemukan pengaruh signifikan. Pada variabel *thin capitalization*, penelitian Christina dan Dahlia (2019), Dewi dan Jati (2021), serta Utami dan Irawan (2022) mendukung adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun Ramadhan (2023) justru menemukan bahwa penerapan aturan *thin capitalization* dapat menekan praktik tersebut.

Variabel *firm size* juga menunjukkan ketidakkonsistenan, di mana Annisa, Endang, dan Rosa (2018) serta Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan perusahaan besar lebih berpotensi melakukan *tax avoidance*, sementara Fahmi dan Yanti (2024) serta Siregar dan Utama (2008) menyatakan perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi. Pada variabel *tax haven Country Utilization*, penelitian Widodo (2020), Prasetyo (2021), dan Putri dan Herlina (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* meningkatkan *tax avoidance*, tetapi Rochmaniati dan Dewi (2024) serta Mananda (2024) menegaskan bahwa pengaruh tersebut dapat ditekan dengan adanya *Country-by-Country Reporting* dan regulasi internasional. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan keempat variabel tersebut terhadap *tax avoidance* masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam

konteks setelah implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* di Indonesia.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen yang terdiri dari *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Secara konseptual, praktik *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* berkaitan dengan strategi pengalihan laba lintas yurisdiksi, sedangkan *thin capitalization* mencerminkan struktur pendanaan perusahaan yang berpotensi menurunkan laba kena pajak melalui beban bunga. Di sisi lain, *firm size* menunjukkan skala operasional perusahaan yang mencerminkan kompleksitas transaksi serta kapasitas sumber daya dalam melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan perspektif *Agency Theory* dalam konteks perpajakan, perusahaan memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, sementara pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan memanfaatkan berbagai strategi *tax planning* yang dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate (ETR)*.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.9. Hipotesis Penelitian

2.9.1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. *Transfer pricing* digunakan untuk efisiensi operasional dan pengukuran kinerja antar entitas, sedangkan dalam perspektif perpajakan internasional, praktik ini berkaitan dengan potensi pengalihan laba antar yurisdiksi dengan tarif pajak berbeda yang dapat memengaruhi besaran laba kena pajak dan strategi *tax avoidance* (OECD, 2022; Eden, 2019). Konflik kepentingan terjadi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Perusahaan memiliki insentif meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, sedangkan pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara. Asimetri informasi terkait transaksi pihak berelasi membuka peluang bagi perusahaan untuk mengatur harga transfer secara strategis sehingga dapat menekan beban pajak secara legal (Jensen & Meckling, 1976; Desai & Dharmapala, 2006).

Secara mekanisme, perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Pengalihan laba tersebut menurunkan laba kena pajak domestik dan menurunkan Effective *tax Rate* (ETR), yang mencerminkan peningkatan *tax avoidance* karena ETR memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010; Dyreng et al., 2008). Penelitian empiris mendukung hubungan tersebut. Dyreng dan Lindsey (2009) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan jaringan afiliasi lintas negara memiliki tarif pajak efektif lebih rendah. Studi di Indonesia oleh Pratama dan Firmansyah (2020) serta Wahyuni dan Nursiam (2023) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terbaru oleh Jazmi dan Masripah (2025), Mukarramah dan Nugroho (2025), Nugraha dan Firmansyah (2025), serta Oktaviano et al. (2025) juga membuktikan bahwa *transfer pricing* meningkatkan praktik

penghindaran pajak. Berdasarkan landasan teori, mekanisme pengaruh, arah hubungan variabel dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut:

H1: *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.9.2. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

Thin capitalization merupakan kondisi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Penggunaan utang berkaitan dengan optimalisasi struktur modal, sedangkan dalam perspektif perpajakan, utang memberikan manfaat pajak melalui pengurangan laba kena pajak akibat beban bunga (*interest tax shield*), sehingga sering dikaitkan dengan strategi *tax avoidance* (Modigliani & Miller, 1963; OECD, 2021). Menurut *Trade-Off Theory*, perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dengan risiko finansial. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan memiliki insentif meningkatkan penggunaan utang. Konflik antara perusahaan dan otoritas fiskal mendorong perusahaan memanfaatkan struktur pendanaan untuk meminimalkan beban pajak (Kraus & Litzenberger, 1973; Desai & Dharmapala, 2006).

Secara mekanisme, peningkatan rasio utang menyebabkan beban bunga meningkat dan menurunkan laba kena pajak, yang berdampak pada penurunan ETR dan mencerminkan peningkatan *tax avoidance*. Berbeda dengan *transfer pricing* yang berfokus pada manipulasi harga transaksi intra-grup, *thin capitalization* menekankan optimalisasi struktur pendanaan untuk memperoleh manfaat pajak (Hanlon & Heitzman, 2010; Richardson & Lanis, 2014). Penelitian empiris menunjukkan bahwa *leverage* berkorelasi negatif dengan *effective tax rate* (Rego, 2003). Studi di Indonesia oleh Suntari dan Mulyani (2020) serta Utami dan Irawan (2022) menemukan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan terbaru oleh Amni et al. (2023), Prananda dan Tumirin (2025), Rahmahwati dan Sahara (2025), Fitriandari dan Aisyaturrahmi (2025), serta Zahra (2025) juga

menunjukkan bahwa struktur utang yang tinggi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan landasan teori, mekanisme pengaruh, arah hubungan variabel, serta bukti empiris terdahulu, maka dirumuskan hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H2: *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.9.3. Pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*

Firm size mencerminkan skala operasional perusahaan yang diukur melalui total aset. Ukuran perusahaan menunjukkan kapasitas sumber daya dan kompleksitas operasional, sedangkan dalam perspektif perpajakan, perusahaan besar memiliki kemampuan lebih tinggi dalam melakukan *tax planning* karena didukung sumber daya profesional dan sistem perpajakan yang kompleks (Zimmerman, 1983; Richardson & Lanis, 2007). Perusahaan memiliki insentif meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak. Perusahaan besar memiliki tingkat kompleksitas operasional dan asimetri informasi yang lebih tinggi sehingga memiliki ruang lebih luas melakukan *tax planning*. Namun *political cost theory* menjelaskan bahwa perusahaan besar berada dalam pengawasan regulator dan tekanan reputasi yang lebih tinggi sehingga dapat membatasi praktik *tax avoidance* agresif (Watts & Zimmerman, 1986; Lanis & Richardson, 2012).

Secara mekanisme, perusahaan besar memiliki akses lebih luas terhadap konsultan pajak, teknologi perpajakan, dan strategi perencanaan pajak internasional. Aktivitas tersebut berpotensi menurunkan ETR sehingga mencerminkan peningkatan *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010; Rego, 2003). Penelitian empiris menunjukkan hasil beragam. Rego (2003) menemukan perusahaan besar memiliki tingkat penghindaran pajak lebih tinggi. Kurniasih dan Sari (2013) serta Annisa et al. (2018) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Studi terbaru oleh Sari dan Setyawati (2025), Mukarramah dan Nugroho (2025), Zahra (2025), serta Neltiani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa *firm size* meningkatkan kecenderungan *tax avoidance*. Berdasarkan landasan teori, mekanisme

pengaruh, arah hubungan variabel, serta bukti empiris terdahulu, maka dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut::

H3: *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.9.4. Pengaruh *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance*

Tax haven country utilization merujuk pada pemanfaatan yurisdiksi bertarif pajak rendah atau nol melalui pembentukan entitas afiliasi luar negeri. Praktik ini memungkinkan perusahaan multinasional melakukan *profit shifting* melalui transaksi intra-grup seperti royalti, jasa manajemen, dan pembiayaan internal sehingga dapat menekan kewajiban pajak global (Hines & Rice, 1994; OECD, 2021). Menurut Hines–Rice *tax haven Theory*, perusahaan memiliki insentif memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak global. Konflik antara perusahaan dan otoritas fiskal mendorong perusahaan memanfaatkan struktur internasional yang kompleks sebagai strategi pengelolaan pajak (Desai & Dharmapala, 2006; Dharmapala, 2014).

Secara mekanisme, kepemilikan afiliasi di *tax haven* memungkinkan pengalihan laba dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif pajak rendah, sehingga menurunkan laba kena pajak domestik dan ETR. Penurunan ETR mencerminkan peningkatan *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010; Dyreng & Lindsey, 2009). Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* memiliki tarif pajak efektif lebih rendah (Dyreng & Lindsey, 2009). Studi di Indonesia oleh Sari dan Martani (2020), Firmansyah dan Mulya (2021), serta Widodo (2020) menemukan *tax haven* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terbaru oleh Jazmi dan Masripah (2025), Rini et al. (2022), Wahyunita et al. (2024), Amni et al. (2023), Romulo dan Dalimunthe (2024), serta Prihatiningtias dan Akbar (2025) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* meningkatkan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan landasan teori, mekanisme pengaruh, arah hubungan variabel, serta bukti empiris terdahulu, maka dirumuskan hipotesis keempat penelitian ini sebagai berikut:

H4: *tax haven country utilization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal (*causal research*). Metode kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dengan mengukur hubungan antar variabel dan menganalisis data secara statistik guna menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Metode ini sesuai untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance*.

Pendekatan asosiatif kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Neuman (2022), penelitian kausal digunakan untuk menguji apakah perubahan pada variabel independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen dengan memperhatikan kontrol terhadap faktor lain yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antar variabel, tetapi juga mengukur besarnya pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan pemanfaatan *tax haven* terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi resmi yang telah dipublikasikan. Data sekunder dipilih karena variabel perpajakan dan keuangan perusahaan hanya dapat diukur secara objektif melalui

laporan keuangan perusahaan publik yang telah diaudit (Ghozali, 2021). Sumber data penelitian meliputi:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan

Digunakan untuk memperoleh data kuantitatif terkait variabel *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, serta pengukuran *tax avoidance*. Data diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan selama periode 2020–2024.

2. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Digunakan sebagai data pendukung untuk mengidentifikasi kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan transparansi perpajakan, struktur internasional, dan potensi penggunaan *tax haven*.

3. Dokumen Regulasi dan Referensi Resmi

Meliputi daftar yurisdiksi *tax haven* dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta regulasi Direktorat Jenderal Pajak seperti SE-50/PJ/2009 tentang *tax haven Countries*, yang digunakan untuk mengklasifikasikan variabel *tax haven country utilization*.

4. Jurnal Ilmiah dan Studi Empiris

Digunakan untuk memperkuat landasan teori, kerangka pemikiran, serta justifikasi metodologi penelitian yang relevan dengan topik *tax avoidance*.

Periode penelitian ditetapkan pada tahun 2020–2024 dengan mempertimbangkan ketersediaan data laporan keuangan yang lengkap serta stabilitas implementasi kebijakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* setelah fase transisi pasca-2018. Rentang waktu lima tahun dipilih agar dapat menggambarkan kecenderungan praktik *tax avoidance* secara lebih konsisten. Selain itu, periode tersebut juga mendukung peningkatan validitas analisis data panel yang digunakan dalam penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2023). Berdasarkan data BEI, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode penelitian berjumlah 195 perusahaan setiap tahun pengamatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, yaitu sebanyak 195 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2020–2024.
2. Perusahaan yang memiliki data keuangan berturut-turut selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait seluruh variabel penelitian.
4. Perusahaan yang memiliki nilai laba sebelum pajak baik positif maupun negatif tetap dimasukkan sebagai sampel penelitian sepanjang data yang diperlukan untuk menghitung variabel penelitian tersedia secara lengkap.

Pemilihan periode penelitian selama lima tahun dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas data panel dan meminimalkan bias yang dapat muncul akibat fluktuasi tahunan, sehingga estimasi model menjadi lebih reliabel dalam analisis regresi (Hair et al., 2019). Periode tersebut juga memungkinkan pengamatan pola hubungan antarvariabel secara lebih konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sampel penelitian dinilai cukup representatif untuk menganalisis pengaruh

transfer pricing, thin capitalization, firm size, dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

3.3. Definisi Operasional

3.3.1. Variabel dependen

Tax avoidance merupakan upaya legal perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Praktik ini berada dalam spektrum *tax planning* yang dapat bersifat konservatif maupun agresif tergantung pada intensitas strategi pajak yang diterapkan perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* tidak dapat diamati secara langsung sehingga diperlukan proksi berbasis laporan keuangan. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam literatur akuntansi perpajakan adalah *Effective tax Rate* (ETR). ETR mencerminkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Gupta & Newberry, 1997; Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* diprosikan menggunakan *Effective tax Rate* (ETR) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Beban pajak penghasilan yang digunakan adalah total *tax expense* sebagaimana tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi karena perusahaan menanggung beban pajak yang relatif lebih kecil terhadap laba yang dihasilkan. Sebaliknya, nilai ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Dyreng et al., 2008). Namun demikian, interpretasi ETR perlu dilakukan secara hati-hati karena nilai ETR dapat dipengaruhi oleh perbedaan temporer, pengakuan pajak tangguhan, kompensasi rugi fiskal, serta insentif pajak

tertentu. Oleh karena itu, hasil analisis harus dikaitkan dengan konteks regulasi perpajakan dan karakteristik perusahaan yang diteliti (Hanlon & Heitzman, 2010).

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang berperan sebagai faktor yang memengaruhi atau menjelaskan perubahan pada variabel lain dalam suatu penelitian. Variabel independen yang digunakan meliputi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization*. Keempat variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen yang diteliti.

1. *Transfer Pricing*

Menurut Eden (1998), *transfer pricing* adalah proses penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi dalam satu grup multinasional, yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi pasar, tetapi juga strategi fiskal grup secara keseluruhan. *transfer pricing* merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu grup perusahaan, termasuk anak perusahaan yang berada di negara berbeda. Praktik ini sering digunakan sebagai sarana *tax avoidance* melalui mekanisme *Profit Shifting*, yaitu pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*).

Ukuran ini pertama kali dikenalkan oleh Rego (2003). Rego menggunakan TPI sebagai proksi untuk mengidentifikasi intensitas praktik *transfer pricing* dan keterkaitannya dengan penghindaran pajak. Selanjutnya, Wahyuni dan Nursiam (2023) mengadopsi pengukuran serupa dalam konteks perusahaan multinasional di Indonesia, dengan menggunakan rasio transaksi afiliasi terhadap total penjualan sebagai indikator TPI. Penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai TPI, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui strategi harga transfer antar entitas dalam grup usaha.

Variabel *transfer pricing* diukur menggunakan *transfer pricing Index* (TPI), yaitu rasio antara total transaksi afiliasi luar negeri terhadap total penjualan perusahaan. Pengukuran ini mencerminkan intensitas transaksi pihak berelasi lintas yurisdiksi yang berpotensi digunakan dalam praktik profit shifting untuk tujuan efisiensi pajak. Pendekatan TPI dinilai lebih representatif karena fokus pada aktivitas transaksi afiliasi internasional yang berkaitan langsung dengan *tax avoidance* serta konsisten digunakan dalam penelitian empiris sebelumnya (Rego, 2003; Wahyuni & Nursiam, 2023). Variabel *transfer pricing* diukur menggunakan pendekatan *transfer pricing Index* (TPI), yang dihitung dengan cara:

$$\text{Transfer Pricing Index (TPI)} = \frac{\text{Total transaksi afiliasi luar negeri}}{\text{Total Penjualan}}$$

Dibandingkan ukuran lain seperti rasio piutang afiliasi atau markup margin, TP Index lebih komprehensif dan aplikatif, karena datanya tersedia dalam laporan keuangan dan sejalan dengan prinsip dokumentasi *transfer pricing* menurut PMK 213/PMK.03/2016 (Ramadhan, 2023; Fahmi & Yanti, 2024). Ukuran ini juga dinilai praktis untuk diterapkan pada negara berkembang dengan keterbatasan akses data transaksi afiliasi. Dengan pertimbangan tersebut, TP Index dipilih karena representatif, terukur, dan sesuai praktik regulasi perpajakan nasional dan internasional.

Pengukuran *transfer pricing* menggunakan rasio transaksi afiliasi terhadap total penjualan telah digunakan dalam berbagai penelitian empiris untuk merepresentasikan intensitas aktivitas transaksi pihak berelasi lintas yurisdiksi. Rego (2003) menggunakan ukuran transaksi afiliasi internasional sebagai indikator aktivitas *transfer pricing* dalam menganalisis penghindaran pajak perusahaan multinasional. Selanjutnya, Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) menggunakan rasio transaksi pihak berelasi sebagai proksi *transfer pricing* dalam studi mengenai *tax aggressiveness*. Wahyuni dan Nursiam (2023) serta

Pratama dan Firmansyah (2020) juga menggunakan ukuran serupa dan menemukan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi afiliasi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, penggunaan *transfer pricing Intensity* (TPI) dinilai representatif dan konsisten dengan praktik penelitian terdahulu.

2. *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan kondisi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang relatif lebih besar dibandingkan modal sendiri dalam struktur pendanaannya, khususnya utang yang berasal dari pihak afiliasi. Dalam perspektif perpajakan, struktur pendanaan berbasis utang memberikan manfaat berupa pengurangan laba kena pajak melalui beban bunga (*interest tax shield*), sehingga sering dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak (OECD, 2021). Variabel *thin capitalization* dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio total utang terhadap total ekuitas (*Debt-to-Equity Ratio/DER*). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai praktik *thin capitalization*, yaitu kondisi ketika perusahaan mendanai operasionalnya lebih banyak melalui utang dibandingkan ekuitas. Penggunaan DER erat kaitannya dengan Teori Struktur Modal yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller (1958, 1963), yang menjelaskan bahwa keputusan pendanaan antara utang dan ekuitas akan memengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan dengan DER tinggi menunjukkan kecenderungan menggunakan struktur pendanaan yang lebih berisiko, namun sering kali dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pajak dari beban bunga, sehingga dapat mengarah pada praktik *tax avoidance*.

Ukuran ini dipilih karena secara langsung merefleksikan struktur permodalan perusahaan dan telah digunakan secara luas dalam studi *tax avoidance*, termasuk oleh Ramadhan (2023) dan Utami dan Irawan (2022). Semakin tinggi DER, semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga mendorong

terjadinya *tax avoidance* (Widodo, 2023; Fahmi & Yanti, 2024). Penggunaan DER juga didukung oleh ketentuan PMK No. 169/PMK.010/2015, yang membatasi pengakuan beban bunga atas utang kepada pihak afiliasi guna menghindari manipulasi pajak melalui *thin capitalization*. Dibandingkan ukuran lain seperti *Interest Coverage ratio* (ICR) atau *long-term debt ratio*, DER dinilai lebih unggul karena:

- a) Mudah diukur dan bersifat langsung, tanpa perlu menghitung komponen laba operasional atau beban bunga seperti dalam ICR.
- b) Menggambarkan hubungan antara utang dan ekuitas, yang merupakan fokus utama dalam kebijakan pembatasan *thin capitalization*.
- c) Data tersedia secara konsisten dalam laporan keuangan, baik untuk perusahaan yang profit maupun yang sedang rugi, sehingga dapat dibandingkan lintas perusahaan dan periode.

Selain itu, DER memberikan informasi yang lebih stabil dibandingkan interest-based ratio yang cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh tingkat bunga dan profitabilitas tahunan (Rochmaniati & Dewi, 2024). Dengan pertimbangan tersebut, DER dinilai sebagai ukuran yang paling relevan, praktis, dan sejalan dengan regulasi perpajakan, serta mampu menangkap praktik *tax avoidance* melalui pembiayaan berbasis utang secara akurat.

$$\text{DER} = \text{Total Liabilitas} / \text{Ekuitas}$$

Penggunaan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai ukuran *thin capitalization* telah banyak digunakan dalam penelitian empiris yang mengkaji hubungan struktur pendanaan dan penghindaran pajak. Richardson dan Lanis (2007) menggunakan *leverage* berbasis DER untuk mengukur kecenderungan perusahaan memanfaatkan interest *tax shield* dalam strategi *tax avoidance*. Selanjutnya, Taylor dan Richardson (2014) juga menggunakan DER sebagai

indikator *thin capitalization* dalam menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan multinasional. Utami dan Irawan (2022) serta Ramadhan (2023) menggunakan ukuran yang sama dan menunjukkan bahwa perusahaan dengan DER tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, DER dinilai sebagai ukuran yang relevan dan konsisten dalam literatur perpajakan.

3. *Firm Size*

Ukuran perusahaan (*firm size*) sering diukur menggunakan *logaritma natural total aset (Log Total Assets)* sebagai proksi yang menggambarkan besar kecilnya skala operasi perusahaan. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Rajan dan Zingales (1995), serta diperkuat oleh Frank dan Goyal (2003), dalam studi mereka mengenai struktur modal perusahaan lintas negara. Mereka menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki akses pembiayaan lebih mudah, struktur biaya lebih efisien, dan lebih mampu melakukan manuver pajak, sehingga *log total aset* menjadi indikator yang tepat dalam menilai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengambilan keputusan strategis, termasuk penghindaran pajak.

Meskipun dalam beberapa penelitian *firm size* digunakan sebagai variabel kontrol, penelitian ini menempatkannya sebagai variabel independen utama karena ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas *tax planning*, kompleksitas transaksi, serta kemampuan perusahaan memanfaatkan strategi perpajakan lintas yurisdiksi. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya finansial, akses profesional, dan struktur operasional yang lebih kompleks, sehingga berpotensi lebih aktif dalam melakukan *tax avoidance* (Rego, 2003; Hanlon & Heitzman, 2010). Penelitian di Indonesia juga secara luas mengadopsi pengukuran *firm size* menggunakan *Log Total Assets*. Paramita et al. (2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena besarnya sumber daya dan kompleksitas struktur operasional

yang dimiliki, sehingga memungkinkan perusahaan lebih mampu memanfaatkan celah peraturan pajak.

Selaras dengan temuan tersebut, Sherli Ali et al. (2020) juga menggunakan *Log Total Assets* sebagai ukuran *firm size* dan menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh *Capital Structure Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks, dan lebih rentan menggunakan strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan nilai perusahaan. Penggunaan *Ln Total Aset* memiliki keunggulan dibandingkan ukuran lain seperti total penjualan atau jumlah karyawan karena :

- a) Lebih stabil dari waktu ke waktu, tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi musiman atau siklus bisnis tahunan seperti halnya penjualan.
- b) Mudah diperoleh dari laporan posisi keuangan, sehingga memudahkan pengukuran dan perbandingan antar perusahaan dan tahun.
- c) Mengurangi skewness data, karena perusahaan besar cenderung memiliki nilai aset jauh lebih tinggi daripada perusahaan kecil; dengan transformasi logaritmik, distribusi data menjadi lebih normal dan sesuai untuk analisis regresi (Putri & Wibowo, 2022).

Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk merancang strategi pajak yang kompleks. Namun, mereka juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan sensitif terhadap reputasi publik, sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* dapat bervariasi (Widodo, 2023).

Ln Total Aset dipilih sebagai ukuran *firm size* karena representatif, umum digunakan dalam penelitian terdahulu, serta relevan dalam konteks strategi pajak perusahaan.

Pengukuran *firm size* menggunakan logaritma natural *total aset* ($\ln Total Assets$) merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan perpajakan karena mampu menormalkan distribusi data dan mengurangi *skewness*. Rego (2003) menggunakan $\ln Total Assets$ sebagai ukuran *firm size* dalam menganalisis *tax avoidance* perusahaan multinasional. Selain itu, Frank, Lynch, dan Rego (2009) serta Chen et al. (2010) juga menggunakan ukuran yang sama dalam studi mengenai *tax aggressiveness* dan *corporate tax avoidance*. Paramita et al. (2023) serta Fahmi dan Yanti (2024) menggunakan $\ln Total Assets$ dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan praktik *tax avoidance*. Penggunaan $\ln Total Assets$ sebagai ukuran *firm size* dinilai konsisten dan *valid* dalam literatur empiris.

$$Firm Size = \ln(Total Aset)$$

4. *Tax haven Country Utilization*

Tax haven country utilization merupakan pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol oleh perusahaan multinasional melalui pembentukan entitas afiliasi di luar negeri sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak global melalui pengalihan laba (*profit shifting*) (Hines & Rice, 1994). Berdasarkan Permenkeu No. 70/PMK.03/2017, negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* ditentukan berdasarkan kriteria tarif pajak rendah dan ketertutupan informasi keuangan. “Wajib Pajak wajib melaporkan keberadaan afiliasi di yurisdiksi tertentu yang tergolong *tax haven* sesuai daftar yang ditetapkan Menteri Keuangan.”

Penggunaan *tax haven country utilization* sebagai strategi penghindaran pajak mulai dibahas secara sistematis oleh Hines dan Rice (1994) dalam jurnal *Quarterly Journal of Economics*. Mereka adalah salah satu peneliti awal yang mengidentifikasi bahwa perusahaan multinasional secara strategis mendirikan anak perusahaan atau entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah untuk memindahkan laba dan mengurangi kewajiban pajak secara global. Studi ini

menunjukkan bahwa kehadiran afiliasi di negara suaka pajak (*tax haven*) berkorelasi signifikan dengan menurunnya tarif pajak efektif yang dibayar perusahaan.

Penelitian terkini di Indonesia juga menyoroti fenomena ini. Salah satunya adalah studi oleh Anggraeni dan Novianti (2022) yang menggunakan indikator keberadaan anak perusahaan di negara *tax haven* sebagai variabel independen untuk mengukur pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah secara signifikan meningkatkan praktik penghindaran pajak, sejalan dengan *Agency Theory*, yang menyatakan bahwa manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak meskipun bertentangan dengan kepentingan pemegang saham dan otoritas pajak. Selain itu, studi oleh Putri dan Herlina (2023) juga menggunakan indikator keberadaan entitas di negara *tax haven* dan menemukan bahwa perusahaan yang memanfaatkan negara suaka pajak cenderung memiliki tarif pajak efektif lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan lintas yurisdiksi memainkan peran penting dalam strategi perpajakan perusahaan, dan penggunaan negara *tax haven* menjadi indikator penting dalam analisis risiko pajak.

Menurut Putri dan Wibowo (2022), pengukuran penggunaan negara suaka pajak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keberadaan anak perusahaan atau transaksi dengan entitas di negara yang tergolong *tax haven*. “*tax haven Country Utilization* menunjukkan intensi perusahaan mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi rendah pajak sebagai strategi *tax avoidance*.” Variabel *tax haven country utilization* dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dummy (1 dan 0), yaitu : 1 jika perusahaan memiliki entitas afiliasi atau anak perusahaan yang terdaftar di negara *tax haven* (berdasarkan daftar OECD dan PMK No. 70/PMK.03/2017) dan 0 jika tidak.

1 = perusahaan memiliki afiliasi / entitas di negara *Tax haven*
 0 = tidak

Pengukuran *tax haven country utilization* menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan keberadaan entitas afiliasi di yurisdiksi *tax haven* telah digunakan secara luas dalam penelitian empiris. Dyreng dan Lindsey (2009) menggunakan indikator keberadaan anak perusahaan di *tax haven* untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak perusahaan multinasional dan menemukan bahwa perusahaan dengan afiliasi di *tax haven* memiliki *effective tax rate* lebih rendah. Selain itu, Taylor, Richardson, dan Lanis (2015) serta Richardson, Taylor, dan Lanis (2016) menggunakan ukuran *dummy tax haven* dalam menganalisis *tax aggressiveness* dan *profit shifting* lintas negara. Firmansyah dan Mulya (2021) serta Widodo (2020) menggunakan indikator yang sama dan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi di *tax haven* cenderung melakukan *tax avoidance* lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan variabel *dummy* dinilai konsisten dan valid dalam literatur perpajakan. Indikator *dummy* dipilih karena:

- a) Sederhana dan efisien, dapat diperoleh dari Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), situs perusahaan, atau laporan keuangan konsolidasian (CFC *structure*).
- b) Konsisten dengan regulasi, khususnya PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang dokumentasi *transfer pricing* dan PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang penetapan daftar negara mitra *tax information exchange*.
- c) Menghindari bias kuantifikasi yang sulit diverifikasi, seperti nilai transaksi ke *tax haven*, yang jarang diungkapkan secara detail dalam laporan publik.

Keunggulan indikator ini dibandingkan dengan pendekatan lain (misalnya jumlah anak perusahaan luar negeri atau nilai aset di *tax haven*) adalah kemudahan observasi dan tingkat reliabilitas data yang tinggi, mengingat

sebagian besar perusahaan wajib melaporkan struktur afiliasinya secara eksplisit dalam laporan keuangan atau situs korporat (Ramadhan, 2023). Penggunaan variabel dummy dalam mengukur pemanfaatan negara *tax haven* dinilai praktis, sesuai regulasi, dan relevan secara teoritis dan empiris untuk mengidentifikasi praktik *tax avoidance*.

Tabel 3.0.1 Operasionalisasi Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Skala
1.	<i>Tax Avoidance</i> (Frank et al., 2009; Utami dan Irawan, 2022)	Upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan yang berlaku.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Penghasilan / Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	<i>Transfer Pricing</i> (Pratama dan Firmansyah, 2020; Utami dan Irawan, 2022)	Praktik penetapan harga dalam transaksi afiliasi lintas negara yang dapat dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah.	$TPI = \frac{\text{Total Transaksi Afiliasi Luar Negeri}}{\text{Total Penjualan}}$	Rasio
3.	<i>Thin Capitalization</i> (Ramadhan, 2023; Utami dan Irawan, 2022)	Strategi pembiayaan perusahaan dengan porsi utang yang tinggi dibandingkan ekuitas untuk memanfaatkan pengurangan pajak dari beban bunga.	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
4.	<i>Firm Size</i> (Fahmi dan Yanti, 2024; Rochmaniati dan Dewi, 2024)	Ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset yang dimilikinya.	$firm\ size = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio
5.	<i>Tax haven Country Utilization</i> (Widodo, 2023; Putri dan Wibowo, 2022)	Pemanfaatan entitas afiliasi di negara-negara <i>tax haven</i> oleh perusahaan untuk mengalihkan laba dan menekan beban pajak di negara asal.	Dummy: 1 = memiliki anak usaha di <i>tax haven</i> ; 0 = tidak	Dummy

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25 dan *Microsoft Excel* untuk melakukan analisis statistik serta pengujian hipotesis penelitian. Pemilihan metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven Country Utilization*, terhadap variabel dependen *tax avoidance* yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* melalui pendekatan statistik yang objektif dan terukur (Sugiyono, 2019; Ghozali, 2021). Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares / OLS*) terhadap data observasi yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares/OLS*) terhadap 170 data observasi yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun uji yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami distribusi data serta memberikan gambaran awal mengenai pola data sebelum dilakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019; Ghozali, 2021).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, model harus memenuhi asumsi klasik agar estimasi parameter bersifat *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Pengujian asumsi klasik bertujuan memastikan bahwa model regresi tidak mengalami

penyimpangan statistik seperti distribusi residual yang tidak normal, adanya korelasi antar variabel independen, ketidaksamaan varians residual, serta korelasi residual antar periode. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka estimasi koefisien regresi dapat menjadi tidak efisien dan interpretasi hasil penelitian menjadi bias (Ghozali, 2021).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Residual yang berdistribusi normal menunjukkan bahwa model regresi memiliki estimasi parameter yang tidak bias dan uji statistik dapat digunakan secara valid. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selain itu, normalitas residual juga dapat dilihat melalui grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Jika titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal, maka residual berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2021), pelanggaran normalitas dapat memengaruhi validitas uji signifikansi, sedangkan Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa asumsi normalitas diperlukan agar estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara statistik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi, meningkatkan standar error, serta menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Menurut Gujarati dan Porter (2009), multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan estimasi parameter

menjadi tidak efisien, sedangkan Ghozali (2021) menyatakan bahwa multikolinearitas mengurangi ketepatan pengujian hipotesis dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual pada model regresi bersifat konstan atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi tetap tidak bias tetapi menjadi tidak efisien dan uji statistik menjadi tidak valid. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa heteroskedastisitas sering terjadi pada data *cross-section*, sedangkan Ghozali (2021) menjelaskan bahwa model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas agar hasil estimasi akurat.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan yang berbeda. Autokorelasi umumnya terjadi pada data *time series* atau *panel* dan dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi tidak efisien. Pengujian dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Nilai DW yang mendekati angka 2 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi. Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa autokorelasi menyebabkan *varians estimator* menjadi tidak minimum, sedangkan Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji autokorelasi penting untuk memastikan independensi residual dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective tax Rate* (ETR) (Ghozali, 2021). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TPI + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 HAVEN + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = *Effective tax Rate* (proksi *tax avoidance*)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

TPI = *transfer pricing*

DER = *thin capitalization*

SIZE = *firm size*

HAVEN = *tax haven*

ε = Error

Karena *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat *tax avoidance*, penurunan nilai ETR menunjukkan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Koefisien regresi yang menyebabkan ETR menurun dapat diinterpretasikan sebagai indikasi peningkatan aktivitas *tax avoidance*. Hubungan terbalik tersebut telah dijelaskan dalam literatur perpajakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010).

Interpretasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan

dengan memperhatikan karakteristik proksi *tax avoidance* yang digunakan, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menggambarkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak, sehingga nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan kemampuan perusahaan membayar pajak lebih kecil dibandingkan laba yang dihasilkan. Semakin rendah ETR, semakin tinggi indikasi *tax avoidance*, sedangkan semakin tinggi ETR, semakin rendah indikasi *tax avoidance*. Pemahaman ini sejalan dengan Dyreng et al. (2008) yang mengukur *tax avoidance* melalui kemampuan perusahaan membayar pajak kas yang rendah terhadap laba sebelum pajak, serta Hanlon dan Heitzman (2010) yang menjelaskan bahwa *tax avoidance* berkaitan dengan pengurangan pajak eksplisit perusahaan. Oleh karena itu, arah koefisien regresi terhadap ETR tidak dapat dibaca langsung sebagai arah *tax avoidance*. Koefisien negatif terhadap ETR menunjukkan peningkatan *tax avoidance*, sedangkan koefisien positif terhadap ETR menunjukkan penurunan *tax avoidance*.

b. Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kelayakan model regresi (*goodness of fit*), yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan layak apabila variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara signifikan. Kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan layak digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi dianggap tidak layak. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji F digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model regresi secara keseluruhan, sedangkan Ghazali (2021) menyatakan bahwa uji F menunjukkan apakah model regresi memiliki kemampuan prediktif yang memadai dalam menjelaskan variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada kisaran 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variabel dependen dalam penelitian (Ghozali, 2021).

d. Uji Statistik T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat $\alpha = 0,05$. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap *tax avoidance*. Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Kriteria Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Namun demikian, karena variabel dependen diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) yang memiliki hubungan terbalik dengan *tax avoidance*, maka interpretasi arah koefisien regresi perlu dilakukan secara hati-hati. Koefisien regresi yang bernilai negatif dan signifikan

menunjukkan bahwa variabel independen menurunkan ETR, yang berarti meningkatkan tax avoidance sehingga hipotesis dinyatakan terdukung. Sebaliknya, apabila koefisien bernilai positif meskipun signifikan, maka variabel independen justru meningkatkan ETR atau menurunkan tax avoidance, sehingga hipotesis tidak terdukung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian empiris, praktik *tax avoidance* dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai ETR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut.

1. *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak sesuai arah hipotesis (tidak terdukung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Koefisien regresi yang bernilai positif terhadap ETR menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *transfer pricing* justru meningkatkan nilai ETR sehingga tingkat *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak selalu dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak, tetapi dapat dipengaruhi oleh kebutuhan operasional perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi *transfer pricing* yang semakin ketat.

2. *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan sesuai hipotesis (terdukung).

Variabel *thin capitalization* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hasilnya sesuai dengan hipotesis penelitian. Koefisien regresi

yang bernilai negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, maka nilai ETR akan menurun sehingga tingkat *tax avoidance* meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* masih dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pajak melalui mekanisme *interest tax shield* yang berasal dari pengakuan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

3. *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak sesuai arah hipotesis (tidak terdukung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Koefisien regresi yang positif terhadap ETR menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi sehingga tingkat *tax avoidance* relatif lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar menghadapi tekanan pengawasan yang lebih tinggi dari regulator, investor, maupun publik, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perencanaan pajak yang agresif.

4. *Tax haven country utilization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak sesuai arah hipotesis (tidak terdukung).

Variabel *tax haven country utilization* juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Koefisien regresi positif terhadap ETR menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi di yurisdiksi *tax haven* justru memiliki nilai ETR yang lebih tinggi dan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi perpajakan global serta implementasi kebijakan anti-*Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) telah mengurangi efektivitas penggunaan *tax haven* sebagai sarana penghindaran pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkaya literatur mengenai determinan *tax avoidance*, khususnya terkait peran *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan pemanfaatan *tax haven* dalam konteks perusahaan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat literatur perpajakan yang menunjukkan bahwa *leverage* atau *thin capitalization* merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Penggunaan utang dalam struktur pendanaan memberikan manfaat pajak melalui mekanisme *interest tax shield*, yang memungkinkan perusahaan menurunkan laba kena pajak melalui pengakuan beban bunga. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, *firm size*, dan *tax haven country utilization* tidak selalu meningkatkan praktik *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengawasan regulator, perkembangan regulasi perpajakan, serta meningkatnya transparansi dalam sistem perpajakan internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai determinan *tax avoidance*, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

5.2.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan maupun otoritas pajak dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan perlu dikelola secara hati-hati, karena penggunaan utang yang tinggi dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak melalui mekanisme pengurangan beban bunga. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan *thin capitalization rule* yang membatasi rasio utang terhadap modal.

Bagi otoritas pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan dapat menjadi salah satu indikator risiko dalam analisis *tax avoidance*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap struktur pendanaan perusahaan dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pengawasan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada perusahaan dengan rasio utang yang tinggi. Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan transaksi afiliasi maupun entitas di yurisdiksi luar negeri tidak selalu berkaitan langsung dengan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam praktik pengawasan perpajakan, analisis risiko perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis perusahaan serta konteks operasionalnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data panel, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan ketersediaan data, penggunaan proksi variabel, cakupan sampel penelitian, serta variabel yang digunakan dalam model penelitian.

1. Keterbatasan ketersediaan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan publik. Meskipun data tersebut bersifat resmi dan dapat diakses secara luas, laporan keuangan tidak selalu mengungkapkan secara rinci mengenai transaksi afiliasi lintas negara, skema *transfer pricing*, maupun mekanisme *profit shifting* yang dilakukan oleh perusahaan. Keterbatasan informasi ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengidentifikasi secara lebih mendalam strategi perpajakan yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan.

2. Penggunaan variabel proksi

Beberapa variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel proksi untuk merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, variabel *transfer pricing* diukur melalui rasio transaksi dengan pihak berelasi, sedangkan variabel *tax haven country utilization* diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan keberadaan afiliasi di yurisdiksi *tax haven*. Penggunaan proksi tersebut berpotensi belum sepenuhnya menggambarkan praktik yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan.

3. Keterbatasan periode dan sektor penelitian

Penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2020–2024. Pembatasan sektor dan periode penelitian ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas pada sektor industri lainnya maupun pada periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan keterbatasan ruang lingkup tersebut.

4. Keterbatasan variabel penelitian

Model penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, *firm size*, dan *tax haven country utilization*. Padahal, praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor lain seperti *corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, kualitas audit, serta kebijakan fiskal perusahaan. Tidak dimasukkannya variabel-variabel tersebut dalam model penelitian dapat menyebabkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* menjadi terbatas.

5. Keterbatasan penggunaan ETR

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi dalam mengukur *tax avoidance*. Penggunaan ETR memiliki keterbatasan karena hubungan antara ETR dan *tax avoidance* bersifat terbalik. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi, sedangkan nilai ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan arah koefisien regresi tidak dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai peningkatan atau penurunan *tax avoidance*. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam membaca dan menginterpretasikan hasil penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan.

6. Keterbatasan jumlah sampel

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang digunakan. Dari total populasi 195 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya 34 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Jumlah tersebut kurang dari 20% dari total populasi, sehingga berpotensi membatasi tingkat generalisasi hasil penelitian. Keterbatasan ini terjadi karena tidak semua perusahaan memiliki data yang lengkap dan konsisten selama periode pengamatan, sehingga hanya sebagian kecil perusahaan yang dapat dianalisis.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Selain itu, rekomendasi ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan penelitian di bidang perpajakan.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan serta menambah cakupan sektor industri agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *tax avoidance*. Selain itu, peneliti juga disarankan menggunakan ukuran variabel yang lebih beragam dan komprehensif sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih akurat. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*, seperti *corporate governance* (Lanis & Richardson, 2012), profitabilitas (Dyrenge et al., 2008), *capital intensity* (Richardson et al., 2013), kualitas audit (Francis et al., 2016), serta kebijakan pajak perusahaan, sehingga model penelitian yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan mampu menjelaskan fenomena *tax avoidance* secara lebih mendalam.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan perlu dikelola secara hati-hati, karena penggunaan utang yang tinggi berkaitan dengan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme pengurangan beban bunga terhadap penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan *thin*

capitalization rule yang membatasi rasio utang terhadap modal. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan transparansi dalam transaksi dengan pihak berelasi serta memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Pengelolaan pajak yang baik, perusahaan dapat meminimalkan potensi risiko fiskal, mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa pajak, serta menjaga reputasi perusahaan di mata regulator dan pemangku kepentingan.

3. Bagi Investor

Bagi investor, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan *tax avoidance* dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan analisis risiko perusahaan. Struktur pendanaan perusahaan, tingkat transparansi perpajakan, serta kualitas tata kelola perusahaan dapat mencerminkan tingkat kepatuhan fiskal dan kualitas manajemen perusahaan. Investor disarankan untuk tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan perpajakan perusahaan sebagai bagian dari analisis keberlanjutan usaha. Perusahaan dengan tingkat kepatuhan pajak yang baik cenderung memiliki risiko regulasi yang lebih rendah serta stabilitas kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income *tax* evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Amalia, R., & Gunawan, A. (2020). *transfer pricing* and managerial ownership against *tax avoidance* in manufacture companies on the Indonesia Stock Exchange. <https://doi.org/10.4108/eai.20-6-2020.2300633>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2018). The effect of corporate governance and *firm size* on *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(2), 123–135.
- Annisa, Y., Endang, M., & Rosa, N. (2018). Dimensi *tax avoidance* dilihat dari *firm size*, likuiditas, profitabilitas dan inventory intensity. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*.
- Ardiles, M., Yuliansyah, Y., & Suhendro, S. (2024). Effect of *transfer pricing*, *thin capitalization*, deferred *tax*, and inventory intensity on *tax avoidance*. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*. <https://doi.org/10.35912/jomaps.v2i2.2137>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Wiley.
- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate *tax avoidance*: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688.
- Christina, N., & Dahlia, S. (2019). Kepentingan asing, aktivitas internasional, dan *thin capitalization*: Pengaruhnya terhadap *tax avoidance* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 147–159.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Darmadi, I., & Zulaikha. (2019). The effect of *firm size*, profitability, and leverage on *tax avoidance* with CSR disclosure as a moderating variable. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–15.
- Dewi, R., & Jati, A. (2021). Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Diraga, R. (2023). *transfer pricing, thin capitalization, and firm size*: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate *tax avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Dyreg, S. D., & Lindsey, B. P. (2009). Using financial accounting data to examine the effect of foreign operations located in *tax havens*. *Journal of Accounting Research*, 47(5), 1283–1316.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Fahmi, H., & Yanti, L. (2024). Pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 12–24.
- Falbo, I. (2018). The effects of *thin capitalization* rules on capital structure. Working Paper Series.
- Firmansyah, A., & Mulya, H. (2021). *tax haven* utilization and corporate *tax avoidance* in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 215–231.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *tax reporting aggressiveness*. *The*

- Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of *tax* research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hastuti, R., & Darmawan, A. (2022). AEOI implementation and corporate *tax avoidance*. *International Journal of Financial Research*.
- Hidayat, M. A., & Susanti, E. (2021). *transfer pricing, thin capitalization, and tax avoidance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(4), 821–835.
- Hines, J. R., & Rice, E. M. (1994). Fiscal paradise: Foreign *tax havens* and American business. *Quarterly Journal of Economics*, 109(1), 149–182.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Johansson, Å., Skeie, Ø., Sorbe, S., & Menon, C. (2020). *tax planning by multinational firms: Firm-level evidence from a cross-country study*. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1601. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9eaac2b4-en>
- Kementerian Keuangan RI. (2017). UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN kita: Kinerja dan fakta tahun 2024*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mills, L. F., Erickson, M., & Maydew, E. L. (1998). Investments in *tax planning*. *The Journal of the American Taxation Association*, 20(1), 1–20.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and *tax aggressiveness*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.
- Mardiasmo. (2020). Perilaku penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income *taxes* and cost of capital.

- American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Neuman, W. L. (2022). *Social research methods* (9th ed.). Pearson.
- Novitasari, N., & Ratnawati, T. (2022). *thin capitalization, transfer pricing, and multinationality on tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 55–68.
- OECD. (2017). *OECD transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and tax Administrations*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Corporate tax Statistics*. OECD.
- OECD. (2022). *Corporate tax statistics 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5a261c6a-en>
- OECD. (2023). *tax transparency and exchange of information implementation report 2023*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/transparency>
- PMK No. 169/PMK.010/2015 tentang Batasan Rasio Utang terhadap Modal.
- Pratama, A., & Firmansyah, D. (2020). Determinasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Puspita, Y., & Febrianti, S. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Putri, A., & Herlina, T. (2023). The effect of *tax haven* utilization on corporate *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–162.
- Putri, M. R., & Wibowo, S. S. A. (2022). The influence of multinationality and *tax haven* on *tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 89–103.
- Ramadhan, D. F. (2023). *thin capitalization* rule and corporate *tax avoidance*. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 101–116.
- Rego, S. O. (2003). *tax avoidance* activities of US multinational corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Corporate *tax* aggressiveness. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331.
- Sari, D., & Martani, D. (2020). *tax haven* utilization and *tax avoidance*. *International Journal of Economics and Management*, 14(3), 321–338.

- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and Business Strategy* (5th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suntari, N., & Mulyani, S. (2020). *transfer pricing and thin capitalization on tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 95–104.
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality and *transfer pricing* aggressiveness. *Journal of International Accounting Research*, 14(1), 25–57.
- Utami, A. D., & Irawan, A. (2022). *thin capitalization and transfer pricing on tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 34–49.
- Wahyuni, S., & Nursiam, M. (2023). *transfer pricing terhadap tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(1), 25–37.
- Widodo, D. (2020). Pemanfaatan *tax haven* terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 98–112.
- Yuliasari, I., Nugroho, T. R., & Damayanti, R. (2024). Political connection and *tax* aggressiveness. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 156–170.
- Zimmerman, J. L. (1983). *Taxes and firm size*. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 119–149. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(83\)90008-3](https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90008-3)